

KETIMPANGAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SENGKETA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Amiruddin¹, Ikhsan²

^{1,2}STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

¹amir.samy050484@gmail.com

²ihsan.thahir92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketimpangan hibah yang diberikan orang tua kepada anak serta implikasinya terhadap sengketa waris dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan ini menjadi penting karena praktik hibah yang tidak proporsional sering kali menimbulkan konflik keluarga dan perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam pemberian hibah kepada anak menurut hukum Islam serta mengkaji implikasi ketimpangan hibah terhadap munculnya sengketa waris. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hibah merupakan prinsip fundamental yang menuntut adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam pemberian harta kepada anak. Keadilan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan nominal pemberian, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, kondisi sosial, dan tanggung jawab masing-masing anak. Ketimpangan hibah yang tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan secara syar'i berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, kecemburuan sosial, konflik keluarga, dan sengketa waris. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga keadilan melalui mekanisme perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan dan kemungkinan penarikan hibah dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah dalam pemberian hibah menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa waris dan menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hibah, Keadilan, Anak, Sengketa Waris, Hukum Islam

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan suatu pemberian dari seorang individu sewaktu masih hidup kepada orang lain yang bersumber dari kekayaan yang dimilikinya secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan.¹ Dalam perspektif hukum islam, hibah termasuk salah satu kategori akad *tabarru'* yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan sebagai bentuk kebaikan dan tolong menolong antar sesama yang tidak memiliki dimensi hukum akan tetapi memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dianggap sebagai bentuk kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya guna untuk menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat adalah praktik hibah orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup merupakan pengganti mekanisme warisan untuk menghindari konflik antar ahli waris guna menjaga keharmonisan keluarga serta menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing anak.² Namun demikian, praktik hibah yang dilakukan oleh keluarga tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam.

Orang tua yang memberikan hibah kepada lebih dari satu anak hendaknya berpedoman pada petunjuk Rasulullah SAW, yaitu dengan menyamakan bagian hibah di antara anak-anak sebagai wujud penerapan prinsip keadilan. Apabila pemberian hibah dilakukan secara berbeda, maka perbedaan tersebut seyogyanya didasarkan pada persetujuan seluruh anak guna mencegah terjadinya ketidakadilan serta potensi sengketa di kemudian hari.³ Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, ketika ayahnya memberikan hibah kepadanya, Rasulullah SAW bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-

¹ Nabila Raihan,dkk, *Tinjauan Sosio Legal Terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum islam di Indonesia*, Journal of Administrative and Soscial Science Vo;6 Nomor 1, 2025, hlm. 195

²² Lukman Hakim, Hibah Pra-Waris Dalam Keluarga Muslim, Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Keadilan Distributif, At-Tasrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2, 2025, hlm. 494

³ Agustin Hanafi, Dhiaurramah, *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*: Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 Nomor 1, 2026, Hlm. 45

anakmu.” (HR. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj).⁴ Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian hibah, khususnya kepada anak-anak. Prinsip keadilan menjadi landasan utama agar tidak terjadi kecemburuan sosial maupun konflik dalam keluarga. Ketimpangan dalam pemberian hibah, seperti memberikan bagian yang lebih besar atau hanya kepada salah satu anak tanpa alasan yang dibenarkan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga berpotensi memicu timbulnya perselisihan.

Ketentuan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 memberikan pengaturan bahwa hibah yang diberikan kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.⁵ Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, yang mana bahwasanya hibah yang tidak dapat ditarik kembali adalah hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hibah dan sistem kewarisan, sehingga praktik hibah yang tidak proposional berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama di antara para ahli waris.

Fenomena ketimpangan hibah dalam masyarakat menunjukkan bahwa pemberian harta oleh orang tua kepada anak tidak selalu mempertimbangkan aspek keadilan. Dalam banyak kasus, factor subjektif seperti kedekatan emosional, kondisi ekonomi anak, maupun pertimbangan lainnya seringkali menjadi dasar dalam pemberian hibah. Akibatnya, hibah yang seharusnya menjadi sarana pemererat hubungan kekeluargaan justru bertransfortasi menjadi sumber konflik yang berujung pada sengketa hukum, baik di tingkat keluarga maupun di pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana ketimpangan hibah dipandang dalam hukum islam, sejauh mana prinsip keadilan ditepakan dalam pratiknya, serta bagaimana implikasinya terhadap potensi sengketa waris di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan

⁴ Uslyfatul Khair, *Tana Pabbere Orang Tua Kepada Anak yang Berkeadilan Gender*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, 2025, hlm. 26.

⁵ Kompilasi Hukum Islam

bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, tanpa melibatkan penelitian lapangan (*field research*), sehingga analisis yang dihasilkan bertumpu pada penafsiran dan konstruksi hukum terhadap bahan-bahan kepustakaan tersebut.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN

1. Konsep dan Batasan Keadilan dalam Hibah Orang Tua kepada Anak menurut Hukum Islam

Hibah dalam hukum islam merupakan pemberian harta yang dilakukan seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan, baik berupa harta maupun bentuk pemberian lainnya. Dalam konteks keluarga islam, hibah memiliki posisi strategis karena sering digunakan oleh orang tua sebagai sarana untuk mengalihkan sebagian harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi akan tetapi juga oleh aspek sosial, psikologis, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat muslim kontemporer.⁷

Waktu yang tepat dari pemberian hibah tersebut adalah saat seorang anak telah mencapai dewasa dan telah membangun keluarganya sendiri. Selanjutnya saat orang tua yang menghibahkan ini meninggal dunia dan akan diadakan pembagian warisan, maka seseorang yang menerima hibah akan diperhatikan dan menjadi pertimbangan bagiannya yaitu dengan melihat bagian yang seharusnya didapatkan oleh orang yang bersangkutan dan jika mereka belum mendapatkan hibah bagian harta keluarga. Sebaliknya jika sipenerima hibah sudah mendapatkan hibah dari ayahnya dan telah mendapatkan bagian penuh dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta selain harta hibah

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁷ Nurhadi, "Praktik Hibah dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 155–170.

yang dibagikan setelah ayahnya itu meninggal dunia. Namun, jika harta yang diterima oleh anak tersebut melalui hibah belumlah memenuhi dari bagiannya, maka anak tersebut masih bisa menerima harta peninggalan ayahnya yang sudah meninggal. Dengan begitu dapat dilihat bahwa hibah dan warisan memiliki hubungan satu sama lain, dimana hibah juga dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁸

Prinsip utama yang harus dijadikan dasar dalam pemberian hibah kepada anak adalah keadilan (*al-'adl*) dimana keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif akan tetapi juga sebagai nilai etik yang menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga. Keadilan dalam hibah sering dikaitkan dengan konsep *distributive justice* yaitu keadilan dalam distribusi masing-masing individu. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak, seperti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Nu'man bin Basyir sebagai berikut:

"aku mendengar Nu'man Bin Basyir diatas mimbar berkata: ayahku memberikan kepadaku akan satu pemberian. Lalu 'Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: aku tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putaku ini yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah suatu pemberian, lalu isteri menyuruhku agar aku persaksikan kepada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya: apakah engkau berikan juga kepada anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah SAW bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian diantara anakmu. Ia berkata: Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya. (HR.Bukhari).

Hadis ini salah satu dasar hukum bahwa dalam pemberian orang tua kepada itu wajib sama, artinya yang berimbang tanpa membedakan dari jenis kelamin atau kondisi tertentu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa adil yang dimaksudkan yaitu pemberian berdasarkan dengan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan. Hibah orang tua kepada anak sudah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) mulai dari pasal 210 sampai dengan pasal 214. Pengaturan yang lebih jelas tentang hibah orang tua kepada anaknya diatur dalam pasal 211 dan pasal 212 yaitu Pasal 211

⁸ Nabila Raihana, Clara Oktaviana, dkk, *Tinjauan Sosio Legal Terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum islam di Indonesia*, Journal of Administrative and Soscial Science Vo;6 Nomor 1, 2025, hlm. 197

“Hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

Maksud dari pasal ini bukan berarti imperatif tapi merupakan suatu alternatif yang bias dilakukan dalam menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya harus diberikan sama antara semua anak tanpa membedakan antara anak satu dengan yang lainnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya.⁹ Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak ditetapkan sebagai warisan disaat orang tuanya meninggal dunia maka anak yang sudah menerima hibah tidak dapat lagi menerima harta warisan bukan sebaliknya yaitu anak yang sudah menerima hibah akan mendapatkan dua bagian yaitu sudah mendapatkan hibah dan mendapatkan bagian warisan lagi sedangkan anak yang tidak menerima hibah hanya dapat satu bagian saja yaitu pembagian warisan, sehingga dari persoalan tersebut maka muncullah ketidakadilan antara satu anak dengan anak lainnya dan persoalan inilah yang menjadi alasan dalam penetapan hibah orang tua kepada anak sebagai warisan dengan syarat tertentu.

Hibah dan kewarisan sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, tapi diantara keduanya mempunyai ketentuan dan aturan serta akibat hukum sendiri. Meskipun hibah dan warisan dua hal yang berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat. Terutama dalam pelaksanaan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya atau ahli warisnya. Hibah juga merupakan salah satu pilihan untuk menghindari terjadinya konflik ketika pembagian harta warisan, yang mana seringkali terjadi konflik ketika pembagian harta warisan yang disebabkan diantaranya anak angkat, beda agama, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing yang telah diterima ahli waris yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Jika terjadinya perbedaan antara satu anak dengan anak lainnya itu harus dilakukan apabila mereka sudah saling menyetujui.

Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan juga apabila segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak baik terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani, dan pemberian itu juga tidak berhubungan dengan pendidikan anak maka pemberian orang tua kepada anak tersebut dapat dikatakan sebagai warisan. Sedangkan pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat

⁹ Wahidah, *Hibah Oorang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung sebagai Bagian Warisan*, Muadalah, Vol.2, No.1, 2014, hlm. 89

dikatakan hibah adalah bentuk pemberian yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan anak dan juga pemberian yang bersifat tidak mengharapkan imbalan atas pemberian yang orang tua berikan tersebut.¹⁰

Hibah tidak akan menjadi persoalan apabila ketika penghibahan terjadi adanya kesepakatan antara ahli waris. Maka harta yang hendak dihibahkan kepada anak atau ahli warisnya yang berhak menerima warisannya harus dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi, apabila nantinya ada anak atau ahli waris yang memperlmasalahkan hibah yang sudah diberikan maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Hibah dapat diperhitungkan warisan dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diberikan dengan warisan yang seharusnya diterima. Namun, apabila hibah yang diterima masih kurang dengan bagian warisan yang akan diberikan maka harus menambahkan kekurangannya tetapi apabila hibah yang diberikan melebihi warisan yang akan diberikan maka kelebihan dari hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diberikan kepada ahli waris yang kurang bagian dari warisan yang diberikan.

Namun, ketika orang tua yang telah memberikan hibah terhadap anaknya meninggal dunia maka dilakukanlah pembagian harta warisan kepada seluruh ahli warisnya dan hibah yang telah diberikan tersebut harus diperhatikan dan diperhitungkan dengan bagian yang seharusnya diterima oleh anak-anak yang belum menerima bagian dari harta warisan secara hibah karena apabila seorang anak yang telah mendapatkan banyak harta dari peninggalan orang tuanya maka anak tersebut tidak lagi berhak menerima harta lainnya yang dibagikan tetapi jika seorang anak tersebut menerima harta peninggalan dari orang tuanya masih belum cukup maka anak tersebut berhak menapatkan tambahan dari harta yang orang tuanya tinggalkan agar pembagiannya sama dengan ahli waris lainnya.¹¹

Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pada Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adanya konsep masalah, konsep masalah yang terdapat dalam Pasal 211 yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan dan membawa kemanfaatan, kebaikan dan menolak

¹⁰ Rahmita, N. M., & Budiono, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolak Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*, Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm.. 75-85

¹¹ Agustin Hanafi, Dhiaurramah, *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*: Nahdatul Iلمي: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 Nomor 1, 2026, Hlm. 45

kehancuran atau kerusakan. Jadi, Pasal 211 ini dapat digunakan disaat waktu tertentu atau keadaan darurat saja seperti ketika terjadinya konflik antara anak atau ahli waris lainnya yang disebabkan salah satu anak atau ahli waris lainnya menerima hibah sedangkan yang lainnya tidak menerima hibah juga maka dengan inilah Pasal 211 ini dapat digunakan dengan konsep masalah yang terdapat didalamnya.¹²

Dalam Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat konsep masalah, yaitu:

1. Masalah yang terdapat dalam Pasal 211 ini adalah masalah yang bersifat dugaan karena dalam Pasal 211 ini mengandung unsur penolakan terhadap kemudharatan. Apabila terjadi kasus dalam penjelasan Pasal 211 tidak ditindaklanjuti dapat menyebabkan kemudharatan yang dimana anak atau ahli waris yang tidak menerima hibah merasa iri kepada anak atau ahli waris yang menerima hibah. Hal ini dapat menimbulkan kehancuran, perselisihan dan perpecahan dalam keluarga.
2. Masalah yang terdapat dalam Pasal 211 ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an namun ini hanya alternatif ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya atau ahli warisnya dan hibah ini dapat diperhitungkan sebagai warisan tapi apabila anak atau ahli warisnya yang tidak menerima hibah setuju dan tidak merasa dirugikan maka pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹³

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan namun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak dijelaskan secara jelas keadaan bagaimana hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Tetapi ada beberapa poin yang dikemukakan, antara lain:

1. Harta yang diwariskan sangat sedikit maka hibah yang diterima oleh seorang anak tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak mendapatkan pembagian warisan yang berarti.
2. Penerima hibah seorang yang kaya raya (hartawan) dan sudah berkecukupan sedangkan ahli warisnya yang lain tidak berkecukupan sehingga penghibah itu memperkaya diri sendiri dan membiarkan ahli warisnya hidup dengan tidak bekecukupan (melarat).

¹² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 8

¹³ Isnina, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Warisan", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1) 2021, hal. 904

Jumhur ulama berpendapat hibah tidak boleh ditarik kembali dalam keadaan apapun dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Orang-orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang akan menelan kembali air ludahnya.” Imam Syafi’i juga berpendapat tidak boleh pemberi hibah meminta kembali apa yang sudah dihibahkannya jika ia sudah menerima imbalan dari apa yang ia hibahkan baik sedikit atau pun banyak.

Dalam hukum Islam sudah diatur beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, diantaranya:

1. Pemberian yang diberikan kepada orang yang berhubungan dengan orang yang memberi dalam rangka ikatan yang terlarang (kawin-mengawini)
2. Hibah dari seorang suami kepada istrinya atau hibah dari seorang istri kepada istrinya.
3. Jika pemberi atau penerima hibah meninggal dunia.
4. Jika barang yang dihibahkan telah hilang atau hancur.
5. Barang yang dihibahkan sudah dipindah tangankan oleh penerima hibah contohnya seperti diperjual belikan.
6. Barang yang dihibahkan telah bertambah nilainya.
7. Jika pemberi hibah telah menerima imbalan dari apa yang telah ia hibahkan.
8. Jika pemberian hibah itu dengan tujuan keagamaan, karena itu disebut dengan sedekah bukan hibah.¹⁴

Mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang dapat dibatalkan atau ditarik kembali dalam pandangan ulama terdapat pendapat yang berbeda, khususnya diantara Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. Imam Syaf’i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa orang tua boleh dan berhak jika ingin menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Hal ini seperti yang termaktub dalam kitab al-Umm yang artinya: “Tidak boleh bagi si pemberi hibah menarik kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua kepada anaknya.”¹⁵

Adapun salah satu dalil yang mengemukakan orang tua boleh menarik kembali atau membatalkan hibah yang telah ia berikan kepada anaknya adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i yang artinya: “Husain al-Mu’allim dari Amru ibnu Syu’aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian lalu ia menarik kembali,

¹⁴ Asas A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: TINTAMAS, 1961), hal.

¹⁵ Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 630

kecuali pemberian oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Perumpaannya orang yang memberi suatu pemberian lalu ia tarik kembali seperti anjing yang sudah selesai makan dan kenyang lalu ia muntah kemudian ia makan kembali muntahannya itu.”¹⁶

2. Implikasi Ketimpangan Hibah terhadap Sengketa Waris (Analisis Konflik, Hukum, dan Praktik Peradilan)

Ketimpangan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak memiliki implikasi yang signifikan terhadap munculnya sengketa waris dalam keluarga.¹⁷ Dalam banyak kasus, hibah yang diberikan secara tidak proporsional seringkali menjadi pemicu utama konflik antar ahli waris setelah orang tua meninggal dunia. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pembagian harta, tetapi juga menyangkut rasa keadilan, hubungan emosional, dan stabilitas sosial dalam keluarga. Secara sosiologis, ketimpangan hibah dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara anak-anak. Anak yang merasa mendapatkan bagian lebih kecil atau tidak memperoleh hibah sama sekali cenderung menganggap bahwa orang tua telah berlaku tidak adil. Persepsi ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka ketika terjadi pembagian warisan.¹⁸

Setiap pemberian hibah yang sudah sesuai dengan syarat dan rukun bersifat sah dan tidak dapat dibatalkan. Namun demikian dalam pretek kehidupan masyarakat sehari-hari dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 memberikan ruang untuk memperhitungkan hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini sangat penting dalam mengatasi ketimpangan hibah yang berpotensi merugikan ahli waris lainnya.¹⁹ Pasal 211 tersebut berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik hibah yang tidak adil. Apabila hibah yang diberikan kepada salah satu anak dinilai terlalu besar dibandingkan dengan bagian anak lainnya, maka hibah tersebut dapat dimasukkan dalam perhitungan warisan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga memiliki implikasi

¹⁶ Abu Abdirrahman Ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t), hal. 225

¹⁷ Mulya Ardiansyah Rambe, Lilawati Ginting, *Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga*, JIHP, Vol.5 No. 1, 2024, hlm. 257

¹⁸ Wahyu Eko Setiadi, Layl Ratna, Andri Zulfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama curup (Studi Kasus Perkara Putusan No.106/PDT.G/2021/PA.CRP)*, Al-Zayn.Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.4, 2025, hlm. 3618

¹⁹ <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-harta-hibah-kepada-anak.html>

penting dalam mencegah sengketa waris. Pasal ini menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak. Ketentuan ini memberikan ruang bagi orang tua untuk melakukan koreksi terhadap hibah yang telah diberikan apabila terbukti menimbulkan ketimpangan yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.²⁰

Dalam praktik peradilan agama, sengketa yang berkaitan dengan hibah seringkali muncul dari warisan. Hakim dalam memutus perkara semacam ini biasanya mempertimbangkan dalam bentuk gugatan pembatalan hibah atau gugatan perhitungan kembali hibah sebagai bagian beberapa aspek, antara lain niat pemberi hibah, jumlah hibah yang diberikan, kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, serta dampak hibah terhadap keadilan dalam keluarga.²¹ Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan keadilan substantif dalam menilai sengketa hibah. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim memutuskan untuk memasukkan hibah yang telah diberikan sebagai bagian dari warisan guna menghindari ketimpangan yang terlalu besar. Selain aspek hukum formal, implikasi ketimpangan hibah juga dapat dilihat dari perspektif konflik keluarga. Ketimpangan hibah seringkali menimbulkan kecemburuan sosial di antara anak-anak, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar saudara, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan anggota keluarga lainnya, termasuk pasangan dan keturunan.²²

Dalam kajian sosiologi hukum, konflik yang timbul akibat ketimpangan hibah dapat dikategorikan sebagai konflik distribusi sumber daya. Konflik semacam ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan dalam pembagian harta yang dianggap terbatas. Ketika tidak ada mekanisme penyelesaian yang efektif, konflik tersebut dapat berlanjut hingga ke ranah peradilan. Lebih lanjut, dalam praktik penyelesaian sengketa waris di

²⁰ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-khi-fikih-dan-yurisprudensi-0rS>

²¹ Nur Aidah Fitriah, *Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember*, Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions, Vol.3 No.2, 2025, hlm. 161-175

²² Nur Aidah Fitriah, *Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember*, Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions, Vol.3 No.2, 2025, hlm. 161-175

pengadilan agama, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mendorong perdamaian di antara para pihak. Pendekatan mediasi ini sejalan dengan prinsip islah dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Namun demikian, tidak semua sengketa hibah dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam beberapa kasus, konflik yang telah berlangsung lama dan melibatkan jumlah harta yang besar cenderung sulit diselesaikan secara damai. Dalam situasi seperti ini, putusan pengadilan menjadi solusi terakhir untuk menentukan hak masing-masing ahli waris secara adil. Dari sudut pandang hukum positif, keberadaan ketentuan dalam Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap kemungkinan ketimpangan hibah. Kedua pasal tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan koreksi terhadap praktik hibah yang tidak adil, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam memberikan hibah dan kewajiban untuk menjaga keadilan dalam keluarga.

Selain itu, implikasi ketimpangan hibah juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam keluarga. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan keluarga dan menurunkan tingkat kepercayaan antar anggota keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada hilangnya solidaritas keluarga dan menurunnya kualitas hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, sengketa waris yang timbul akibat ketimpangan hibah dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami prinsip keadilan dalam pemberian hibah serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan hibah memiliki implikasi yang luas terhadap munculnya sengketa waris, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Keberadaan ketentuan dalam Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi ketimpangan hibah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman masyarakat serta peran aktif lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip keadilan.

3. Analisis Keadilan dan Implikasinya Terhadap Sengketa Waris

Keadilan dalam pemberian hibah kepada anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas hubungan keluarga dan keberlangsungan pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, ketimpangan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak seringkali menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, terutama ketika perbedaan pemberian tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional dan proporsional. Oleh karena itu, analisis terhadap keadilan hibah tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap sengketa waris yang muncul dalam keluarga.²³

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam hibah tidak hanya dipahami sebagai kesamaan jumlah pemberian, tetapi juga sebagai bentuk keseimbangan yang mempertimbangkan kebutuhan, kondisi sosial, serta tanggung jawab masing-masing anak. Konsep keadilan yang bersifat proporsional ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemberian hibah tidak selalu dianggap sebagai ketidakadilan, selama perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dapat dibenarkan secara syar'i. Namun demikian, dalam realitas sosial, banyak praktik hibah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan secara matang, sehingga menimbulkan ketimpangan yang berpotensi merusak hubungan kekeluargaan.²⁴

Ketimpangan hibah pada umumnya muncul karena adanya faktor subjektif dalam pengambilan keputusan oleh orang tua, seperti kedekatan emosional, preferensi pribadi, atau pertimbangan budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam beberapa kasus, hibah diberikan secara berlebihan kepada salah satu anak dengan tujuan tertentu, seperti memberikan modal usaha atau sebagai bentuk penghargaan atas jasa dalam merawat orang tua. Meskipun alasan tersebut dapat dipahami secara sosial, ketimpangan yang terlalu besar tanpa adanya komunikasi yang jelas kepada anggota keluarga lain seringkali menimbulkan persepsi ketidakadilan yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.²⁵

²³ Salsabila Ulfah , dkk, *Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hibah Anak Di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh* , Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 5 No. 2, 2025

²⁴ Nurhayati, *Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hibah kepada Anak Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahwal 15, no. 2 (2022): 145–158

²⁵ Muhammad Taufiq dan Siti Zulaikha, *Ketimpangan Hibah dalam Keluarga dan Potensi Sengketa Waris*, Jurnal Ijtihad , Vol 23, No. 1 (2023) hlm. 78–92.

Implikasi dari ketimpangan hibah terhadap sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan perbedaan jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan emosional dalam keluarga. Anak yang merasa dirugikan cenderung mempertanyakan keabsahan hibah yang telah diberikan kepada saudaranya, sehingga memicu munculnya gugatan hukum setelah orang tua meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini, sengketa waris tidak lagi sekadar persoalan pembagian harta, tetapi juga menjadi simbol ketidakpuasan terhadap perlakuan orang tua selama masa hidupnya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan mengenai hibah memiliki hubungan yang erat dengan pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 211 dan Pasal 212. Ketentuan Pasal 211 yang memungkinkan hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan menunjukkan adanya mekanisme korektif dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembagian harta di antara ahli waris serta mencegah terjadinya ketimpangan yang terlalu besar. Sementara itu, Pasal 212 yang memberikan kemungkinan penarikan hibah orang tua kepada anak menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi rekonstruksi keadilan apabila pemberian hibah sebelumnya menimbulkan ketidakadilan yang nyata.

Dalam praktik peradilan agama, ketimpangan hibah seringkali menjadi dasar munculnya gugatan yang berkaitan dengan pembatalan hibah atau permohonan perhitungan kembali hibah sebagai bagian dari warisan. Hakim dalam memutus perkara semacam ini tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan keadilan substantif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa secara administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga.

Selain implikasi hukum, ketimpangan hibah juga memiliki dampak sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan keluarga. Konflik yang timbul akibat ketimpangan hibah seringkali menimbulkan ketegangan antar saudara yang berlanjut hingga generasi berikutnya. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan dan menurunnya tingkat kepercayaan antar anggota keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan hibah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial dalam keluarga.

Dalam perspektif penyelesaian konflik, pendekatan musyawarah dan perdamaian menjadi salah satu langkah yang paling efektif dalam mengurangi dampak negatif dari ketimpangan hibah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama dari setiap penyelesaian sengketa. Musyawarah memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama yang dianggap adil oleh semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui musyawarah tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan emosional antar anggota keluarga.

Dalam analisis yang lebih mendalam, dapat dipahami bahwa ketimpangan hibah merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hibah harus dilakukan secara konsisten sejak awal, bukan hanya ketika sengketa telah terjadi. Pencegahan melalui transparansi dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap keadilan hibah dan implikasinya terhadap sengketa waris menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bersifat kausal dan saling berkaitan. Ketimpangan hibah yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa hukum. Sebaliknya, penerapan prinsip keadilan yang proporsional dalam pemberian hibah dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan pembagian harta serta meminimalkan potensi sengketa waris di masa depan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem pembagian harta keluarga yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dalam perspektif hukum Islam merupakan bentuk pemberian yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, pelaksanaan hibah harus berlandaskan pada prinsip keadilan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar tidak menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan,

maupun konflik di antara anak-anak sebagai calon ahli waris. Keadilan dalam hibah tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan nominal pemberian, tetapi dapat pula dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab masing-masing anak sepanjang didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat. Ketimpangan hibah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama setelah orang tua meninggal dunia. Ketidakadilan dalam pemberian hibah sering menjadi pemicu munculnya sengketa waris karena menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda di antara ahli waris. Konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga berdampak pada hubungan emosional, keharmonisan keluarga, dan solidaritas antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, sengketa tersebut berlanjut hingga ke Pengadilan Agama melalui gugatan pembatalan hibah atau permohonan perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan.

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam memberikan mekanisme korektif terhadap praktik hibah yang menimbulkan ketimpangan. Pasal 211 memungkinkan hibah yang telah diberikan kepada anak diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sedangkan Pasal 212 memberikan pengecualian terhadap larangan penarikan hibah, yaitu hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjaga keseimbangan hak para ahli waris serta mewujudkan keadilan substantif dalam pembagian harta keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya sengketa waris di kemudian hari, orang tua perlu menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan musyawarah dalam pemberian hibah kepada anak. Transparansi dalam proses pemberian hibah serta adanya persetujuan dan pemahaman dari seluruh anggota keluarga dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga persatuan keluarga, dan menghindari kemudharatan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Abu Abdirrahman Ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Agustin Hanafi dan Dhiaurramah. "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2026).
- Asas A.A. Fyzee. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fitriah, Nur Aidah. "Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 161–175.
- Hakim, Lukman. "Hibah Pra-Waris dalam Keluarga Muslim: Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Keadilan Distributif." *At-Tasrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025).
- Isnina. "Hibah Orang Tua kepada Anak Dapat Diperhitungkan sebagai Pengganti Warisan." *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021).
- Khair, Uslyfatul. *Tana Pabbere Orang Tua Kepada Anak yang Berkeadilan Gender*. Palopo: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, 2025.
- Mulya Ardiansyah Rambe dan Lilawati Ginting. "Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga." *JIHHP* 5, no. 1 (2024).
- Muhammad Taufiq dan Siti Zulaikha. "Ketimpangan Hibah dalam Keluarga dan Potensi Sengketa Waris." *Jurnal Ijtihad* 23, no. 1 (2023): 78–92.
- Nabila Raihan, Clara Oktaviana, dkk. "Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025).
- Nurhadi. "Praktik Hibah dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 155–170.
- Nurhayati. "Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hibah kepada Anak Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 145–158.
- Rahmita, N. M., dan Budiono. "Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tolak Ukur Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan." *Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 75–85.
- Salsabila Ulfah, dkk. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hibah Anak di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh." *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2025).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Wahidah. "Hibah Orang Tua kepada Anak Perempuan Dihitung sebagai Bagian Warisan." *Muadalah* 2, no. 1 (2014).

Wahyu Eko Setiadi, Layl Ratna, dan Andri Zulfan. "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.CRP)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025).